



PUTUSAN
Nomor 190 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT USAHA HANDALAN SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Dalam Blok J Nomor 7, Kelurahan Manga Dua Selatan, Bawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang diwakili oleh Bob Steven Paulus, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, PT Usaha Handalan Sejahtera; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudi Alfahri Rangkuti, S.H. M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Legal Officer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI KAPUAS, tempat kedudukan di Jalan Pemuda KM. 5,5 Nomor 10 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kristop, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, dan kawan-kawan, beralamat di Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/88/HUKUM, tanggal 20 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **SARKAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sei Pitung RT. 02 Desa Sei Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani;



2. **ABDUL GANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Anjir Kalampayan RT. 07 Desa Anjir Kalampayan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani;
3. **SAMIDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Anjir Kalampayan RT. 7 Desa Anjir Kalampayan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 Ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 Ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Izin Lokasi atas nama Penggugat sesuai dengan izin arahan lokasi Penggugat sebelumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 30/G/2016/P.TUN.PLK, tanggal 8 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 17/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 308 K/TUN/2017, tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Tambahan Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Tambahan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Juli 2018 dan 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Usaha Handalan Sejahtera (lc. Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Demi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK., tanggal 8 November 2016;
3. Membatalkan Demi Hukum:
 - 3.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/TUN/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
 - 3.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Maret 2017.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Wira Usahatama Lestari tanggal 29 Januari 2016;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Wira Usahatama Lestari tanggal 29 Januari 2016;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, tertanggal 27 Juli 2016 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Wira Usahatama Lestari tanggal 29 Januari 2016;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Wira Usahatama Lestari tanggal 29 Januari 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Penerbitan Izin Lokasi atas nama Penggugat sesuai dengan izin arahan lokasi Penggugat sebelumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/2018



perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa, karena dasar kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Surat Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 525/295/DISBUNHUT/2012 tanggal 13 Februari 2012 dari Bupati Kapuas kepada PT Usaha Handalan Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) telah berakhir pada tanggal 13 Agustus 2012 dan tidak diperpanjang oleh pejabat yang berwenang, sehingga PT Usaha Handalan Sejahtera tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu dengan telah berakhirnya arahan lokasi yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor 525/295/DISBUNHUT/2012 tanggal 13 Februari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudah tidak memiliki hak apapun atas lahan/lokasi tersebut, sehingga semua perizinan yang dimilikinya atas lahan/lokasi tersebut menjadi berakhir masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT USAHA HANDALAN SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,
M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)